

SK PENDIRIAN MADRASAH (1)



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09 / 4 / PP.00.4 / 227 / 2010

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

SK PENDIRIAN MADRASAH (2)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 14 Juni 2010
Kepala,



Drs. H. RIFA'I, M.Pd.
NIP. 19550111 198303 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

PIAGAM NOMOR STATISTIK MI



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : 32-10.09/MI/046/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/227/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA	: MIS Al Ihsan
ALAMAT	: Jl. Pangeran Kejaksan
KECAMATAN	: Pangenan
KABUPATEN	: Cirebon
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 112321109111

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	1	1	2	3	2	0	9	0	0	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

Drs. H. RIFA'I, M.Pd

NIP.195501111983031001

YAYASAN AL KAUTSAR CIREBON
SERTIFIKAT NPSN
(NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL)



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60708679

Diberikan Kepada :

MI Al Ihsan Japuralor

Jl. Pangeran Kejaksan No. 179

Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kd.10.09.1/PP.00.4/227/2010

Tanggal SK Ijin Operasional : 06/14/2010

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat



[Signature]
Drs. H. A. Buchori, MM.
NIP : 196206121990031002